



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Sugiarta Alias Sugik
2. Tempat lahir : Tinggarsari
3. Umur/Tanggal lahir : 40/28 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kapas Jawa, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Gede Sugiarta Alias Sugik tidak dilakukan penahanan (Terpidana dalam perkara lain):

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GEDE SUGIARTA Alias SUGIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE SUGIARTA Alias SUGIK** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, No-ka MH1JM312XKK506446, No-sin JM31E-2501849. Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI alamat Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan;

Dikembalikan kepada Saksi / Pelapor IDA BAGUS GEDE SUSANTHA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 5447 GAC warna hitam silver tahun 2017, No-ka MH1JM3117HK131888, No-sin JM31E-1134690. Atas nama NI WAYAN ARTINI alamat Br. Dinas Tiyang Gading, Ds. Tiyang Gading, Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan;

Dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN ARTINI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GEDE SUGIARTA Alias SUGIK** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wita dan sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan warung di Banjar Dinas Tiyang Gading, Desa Tiyang Gading, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan dan di Jalan Pulau We No. 01, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah **“melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.30 wita, terdakwa naik angkot dari Pupuan kemudian turun dipinggir jalan di daerah Desa Tying Gading, lalu terdakwa berjalan ke arah selatan kurang lebih sejauh 100 meter, saat terdakwa melewati sebuah warung milik Saksi NI WAYAN ARTINI di Banjar Dinas Tying Gading, Desa Tying Gading, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, terdakwa melihat didepan warung tersebut terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM3117HK131888, Nomor Mesin JM31E-1134690, dengan posisi kunci kontak yang masih tercantol dan situasi warung pada saat itu keadaan sepi tidak ada orang timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengecek situasi diseputaran warung untuk memastikan tidak terdapat orang yang melihat, selanjutnya terdakwa perlahan mendekati sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik Saksi NI WAYAN ARTINI dan menaiki sepeda motor tersebut serta bergegas menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih tercantol menuju arah selatan mengarah kota Tabanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa saat dalam perjalanan dari Tying Gading menuju Denpasar sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver tersebut kondisinya tidak bagus terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor lain, setelah sampai di Jalan Bypass Ir. Soekarno tepatnya disebelah barat traffic light simpang Gubug, terdakwa saat itu dari arah barat kemudian belok kanan menuju Jalan Pulau We, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Terdakwa saat melewati rumah Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA di Jalan Pulau We No. 01, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdakwa melihat terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM312XKK506446, Nomor Mesin JM31E2501849, terparkir dipinggir jalan dengan kunci yang masih tercantol dirumah kontak dan terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kandang ayam berjarak kurang lebih 3 meter dengan posisi membelakangi sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam. Selanjutnya terdakwa berhenti tepat didepan sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, kemudian turun dari sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC yang terdakwa kendarai menuju sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam milik Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA dan mengambil dengan cara menukar sepeda motor tersebut dengan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver yang telah dikendarai terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam menggunakan kunci yang masih tercantol dirumah kontak menuju arah timur di Jalan Pulau We, sesampainya dipersimpangan jalan belok kiri menuju traffic light Desa Gubug, lalu belok kanan ke arah timur di Jalan Ir. Soekarno Tabanan. Setelah terdakwa membawa dan menaruh sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ayu Gang III Nomor 6 Denpasar;

- Bahwa Terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam yang dipergunakan untuk aktifitas sehari-hari dan terdakwa sempat pergunakan selama 3 (tiga) hari yang ditaruh di kos terdakwa di Jalan Pulau Ayu Gang III Nomor 6 Denpasar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK tersebut sebelumnya tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu Saksi NI WAYAN ARTINI selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver dan Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK tersebut, Saksi NI WAYAN ARTINI sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Gede Susantha, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan
telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 17
Desember 2022 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di Jln. Pulau We No.
01 Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa Jenis sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah
sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna
coklat hitam, Nomor Rangka : MH1JM312XKK506446, Nomor Mesin :
JM31E-2501849, stnk AN. NI LUH PUTU ANGGRAENI alamat Br. Taman
Gubug Tabanan.

- Bahwa Sebelum hilang orang tua saksi yang bernama IDA BAGUS OKA
SUBRATHA menaruh atau memarkir sepeda motor tersebut di pinggir
jalan didepan garase mobil milik saksi di Jalan Pulau We No. 01 Br.
Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan. Orang tua saksi menaruh sepeda
motor tersebut kurang lebih baru 30 menit, Pada hari Sabtu tanggal 17
Desember 2022 sekira pada pukul 15.30 wita. Pada saat orang tuanya
menaruh atau memarkir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan
terkunci stang, yang mana saat itu kunci kontak masih tercantol (masih
melekat), dengan posisi sepeda motor meghadap ke timur;

- Bahwa Orang tua saksi yang tahu bahwa sepeda motor tersebut di
taruh atau diparkir di tempat tersebut dan kunci masih tercantol (masih
melekat), dikarenakan orang tua saksi adalah orang yang terakhir
menggunakan sepeda motor tersebut dan yang menaruh atau memarkir
langsung di pinggir jalan didepan garase mobil milik saksi di Jalan Pulau
We No. 01 Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan. Dan saksi terakhir
melihat sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember
2022 sekira pada pukul 15.00 wita terparkir didalam garase rumah saksi.
Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Th
2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam miliknya telah hilang
pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pada pukul 16.00 wita,
saat saksi berada dirumah dan diberi tahu oleh orang tua saksi bahwa
ada orang yang tidak dikenal mengambil atau mencuri sepeda motor

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam milik saksi tersebut, dengan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver.

- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang telah mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, hanya saja dari penjelasan orang tua saksi IDA BAGUS OKA SUBRATHA bahwa sempat melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri berperawakan kurus, menggunakan celana panjang, menggunakan jaket warna abu-abu dengan garis merah pada lengannya, dan menggunakan helem warna hitam namun tidak melihat wajah laki-laki yang telah mengambil sepeda motor milik saksi. Setelah saksi mengetahui 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam miliknya telah hilang atau dicuri, Tindakan saksi selanjutnya saksi bersama istri saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa Pada awalnya tidak ada yang saksi curigai, namun atas pemberitahuan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah GEDE SUGIARTA als SUGIK;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan Sepeda motor Honda Scoopy no pol DK 4240 GAR warna coklat hitam yaitu BPKB dan STNK atas nama istri saksi yang bernama NI LUH PUTU ANGGRAENI.

- Bahwa Selain 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam yang telah diambil/dicuri, barang saksi yang hilang yaitu jaket, kotak nasi serta sepi motor. Yang mana barang-barang milik saksi tersebut saat itu berada di dalam jok motor Sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam.

- Bahwa Pada saat saksi menemukan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver yang ditinggalkan didepan rumah saksi tersebut kunci masih melekat/tercantol (kunci melekat dirumah kontak), saat itu sepeda motor tersebut saksi sempat hidupkan dan saksi bawa masuk kedalam rumah. Kondisi/keadaan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver saat dihidupkan masih dalam keadaan normal, hanya saja pada suara mesin terdengar tidak bagus (seperti ada getaran dan suara, namun saksi tidak tahu suara tersebut berasal darimana).

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kehilangan tersebut saksi mengami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin GEDE SUGIARTA als SUGIK untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa Keadaan cukup terang karena penggeledahan yang kami lakukan di dalam kamar kos Terdakwa yang ada lampu penerangannya;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, Noka MH1JM312XKK506446, Nosin JM31E-2501849, Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI, alamat Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, tahun 2017, Noka MH1JM3117HK131888, Nosin JM31E-1134690, Atas nama NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tying Gading, Ds. Tying Gading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ni Luh Putu Anggraeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan suami saksi Ida Bagus Gede Susantha telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor.
- Bahwa Sepeda motor milik kami yang hilang tersebut adalah Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam, Nomor Rangka: MH1JM312XKK506446, Nomor Mesin: JM31E-2501849, stnk an. saksi, beralamat Br. Taman Gubug Tabanan.
- Bahwa Saksi bersama suami membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam tersebut pada bulan April tahun 2019 seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersbut adalah GEDE SUGIARTA als SUGIK.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan GEDE SUGIARTA als SUGIK;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pada pukul 15.30 wita sebelum hilang mertua saksi IDA BAGU OKA SUBRATHA memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan didepan garase mobil milik saksi di Jalan Pulau We No. 01 Br. Taman Ds. Gubug

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./Kab. Tabanan kurang lebih baru 30 menit. Pada waktu mertua saksi IDA BAGU OKA SUBRATHA menaruh sepeda motor tersebut kunci masih dalam keadaan tercantol (masih melekat dirumah kunci) dengan posisi sepeda motor menghadap ke timur. Pada saat saksi keluar rumah dan akan ke pasar, saksi sempat melihat sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam tersebut masih terparkir didepan garase dengan kunci masih tercantol. Mertua saksi IDA BAGUS OKA SUBRATHA saat setelah menaruh Sepeda motor didepan garase selanjutnya memperbaiki kandang ayam, yang mana kandang ayam tersebut berada tepat didepan rumah dengan jarak kurang lebih dua meter dari tempat memarkirkan sepeda motor didepan garase rumah. Kemudian mertua saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA masuk kedalam rumah dan mencari saksi menanyakan “apakah ada menukar motor?”, dan saksi bilang “tidak ada”. Selanjutnya saksi keluar rumah untuk memastikan, sampai didepan rumah saksi langsung melihat terparkir sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, dan saksi langsung tahu bahwa sepeda motor saksi telah hilang atau dicuri.

- Bahwa Kesehariannya saksi dan keluarga menaruh atau memarkir sepeda motor di dalam rumah, namun pada saat itu mertua saksi, IDA BAGUS OKA SUBRATHA tidak sengaja menaruh didepan garase dengan tujuan agar bisa lebih cepat membeli perlengkapan untuk memperbaiki kandang ayam.

- Bahwa Saat keluar kedepan rumah bersama suami dan mertua saksi, dan saat itu hanya melihat terparkir sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, selanjutnya suami saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA membawa masuk kedalam rumah serta sempat menghidupkan sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver tersebut masih terlihat baik-baik saja dan normal, hanya saja saat dihidupkan pada mesin terdengar ada suara tidak bagus.

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver tersebut, namun setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian, pemilik sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver tersebut adalah NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tying Gading, Ds. Tying Gading Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan. Saat saksi dan suami membuka

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok/bagasi sepeda motor tersebut tidak menemukan STNK ataupun bukti kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver. Hanya saja menemukan stiker bertuliskan "Tiyang Gading" di saksip depan.

- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai siapapun terkait yang mengambil atau mencuri sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam. Saksi tidak tahu dan tidak melihat orang yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam milik saksi tersebut, namun penjelasan dari mertua saksi IDA BAGUS OKA SUBRATHA bahwa melihat seorang laki-laki berbadan kurus, menggunakan celana panjang, menggunakan jaket warna abu-abu dengan garis merah pada lengannya, dan menggunakan helm warna hitam.
- Bahwa Akibat dari kehilangan tersebut saksi dan suami mengami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
- Bahwa suami saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA tidak pernah memberikan ijin kepada GEDE SUGIARTA als SUGIK mengambil ataupun meminjam sepeda motor tersebut.
- Bahwa Keadaan cukup terang karena penggeledahan yang kami lakukan didalam kamar kos Terdakwa yang ada lampu penerangannya;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan berupa:1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, Noka MH1JM312XKK506446, Nosin JM31E-2501849, Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI, alamat Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, tahun 2017, Noka MH1JM3117HK131888, Nosin JM31E-1134690, Atas nama NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tiyang Gading, Ds. Tiyang Gading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ida Bagus Oka Subratha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perihal kehilangan sepeda motor milik saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam, Nomor Rangka: MH1JM312XKK506446, Nomor Mesin: JM31E-2501849, stnk

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN. NI LUH PUTU ANGGRAENI alamat Br. Taman Gubug Tabanan. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pada pukul 15.30 wita sebelum hilang saksi memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan didepan garase mobil miliknya di Jalan Pulau We No. 01 Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa Saksi saat menaruh atau memarkir sepeda motor tersebut didepan garase kurang lebih baru 30 menit. Pada waktu saksi menaruh sepeda motor didepan garase tersebut, tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci masih tercantol (masih melekat dirumah kunci) dengan posisi sepeda motor menghadap ke timur. Setelah saksi menaruh atau memarkir sepeda motor didepan garase, selanjutnya saksi memperbaiki kandang ayam, yang mana kandang ayam tersebut tepat berada didepan rumah saksi dan berada disebelah barat saksi menaruh atau memarkir sepeda motor, dengan jarak kurang lebih dua meter dari saksi menaruh atau memarkir sepeda motor;

- Bahwa Saat itu saksi melihat orang yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam tersebut dalam posisi menghadap ke timur membelakangi saksi, dan saksi tidak melihat wajah orang tersebut. Namun dari ciri-ciri yang saksi ingat orang tersebut berperawakan kurus, menggunakan celana panjang (namun warna saksi lupa), menggunakan jaket warna abu-abu dengan garis merah pada lengannya, dan menggunakan helem warna hitam. Saat itu saksi sempat meneriaki orang yang mengambil sepeda motor tersebut, namun dikarenakan saksi panik dan jarak orang tersebut cukup jauh, saksi hanya melihat orang tersebut mengendarai sepeda Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam milik anak saksi ke arah timur dan saat dipersimpangan jalan belok kiri menuju arah utara di jalan Ds. Gubug. Selanjutnya saksi melihat sepeda motor Honda scoopy warna hitam silver, selanjutnya saksi membawa masuk sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tersebut ke dalam rumah, dan menanyakan ke menantu saksi NI LUH PUTU ANGGRAENI apakah ada menukar motor? Namun menantu saksi menjawab tidak ada. Dengan adanya kejadian tersebut, selanjutnya saksi menyuruh anak dan menantu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut, namun setelah dijelaskan oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa bahwa yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut adalah GEDE SUGIARTA als SUGIK.

- Bahwa Saksi ataupun anak saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA tidak pernah memberikan ijin kepada GEDE SUGIARTA als SUGIK mengambil ataupun meminjam sepeda motor tersebut.
- Bahwa Anak saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Keadaan cukup terang karena penggeledahan yang kami lakukan di dalam kamar kos Terdakwa yang ada lampu penerangannya;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, Noka MH1JM312XKK506446, Nosin JM31E-2501849, Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI, alamat Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, tahun 2017, Noka MH1JM3117HK131888, Nosin JM31E-1134690, Atas nama NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tiyang Gading, Ds. Tiyang Gading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I Wayan Supartawan, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan team unit Reskrim Polsek Tabanan tidak melakukan penangkapan, namun setelah melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi serta back up cctv, mendapat petunjuk bahwa pelaku adalah seorang Residivis Curanmor yang bernama GEDE SUGIARTA ALS SUGIK, berbekal informasi yang saksi dapat selanjutnya saksi mendatangi pacar/selingkuhannya I GEDE SUGIARTA Als SUGIK yang bernama NI NYOMAN SUMIATI Als LUH KEMBUNG di gang Indus, Jln. Gunung agung, Denpasar dan melakukan introgasi terhadap yang bersangkutan dan menerangkan kalau I GEDE SUGIARTA Als SUGIK telah di tangkap dan diamankan di tempat Kostnya Jl. Pulau Ayu, Denpasar dan dibawa ke Polsek Mengwi Polres Badung ;
- Bahwa pada awalnya Unit Reskrim Polsek Tabanan menerima pengaduan dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jln. Pulau We No. 01 Br. Taman

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, berdasarkan aduan tersebut Unit Reskrim Polsek Tabanan mendatangi Tkp. Setelah itu kami melakukan interogasi kepada korban dan saksi terkait pencurian tersebut, dengan adanya aduan tersebut kami melakukan penyelidikan dipimpin langsung oleh kanit Reskrim Polsek Tabanan, serta menyusuri cctv disepanjang Jln. Pulau We No. 01 Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan. Berdasarkan ciri-ciri khusus Sepeda motor yang telah hilang, Kanit reskrim beserta anggota melaksanakan penyelidikan ke tempat penggadaian maupun jual beli motor bekas baik secara langsung maupun lewat media elektronik/medsos, namun belum bisa di temukan keberadaan Spm yang telah dilaporkan hilang. Selanjutnya saksi berkoordinasi dengan rekan polisi Polsek Busung biu Buleleng, Polsek Pupuan, Polsek Selemadeg Barat, yang mana mendapatkan informasi bahwa sempat terjadi kasus pencurian sepeda motor dengan modus kunci nyantol, dari kejadian tersebut diduga pelaku seorang residivis yang bernama GEDE SUGIARTA ALS SUGIK. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team Berangkat ke wilayah Desa tinggar sari, Kec. Busung biu, Kabupaten Buleleng. Dengan tujuan menggali informasi tentang I GEDE SUGIARTA Als SUGIK, dan mendapatkan informasi bahwa GEDE SUGIARTA ALS SUGIK tinggal di seputaran Denpasar serta mempunyai pacar/selingkuhan yang bernama NI NYOMAN SUMIATI Als LUH KEMBUNG di gang Indus, Jl. Gunung agung, Denpasar. Selanjutnya saksi bersama team unit Reskrim Polsek Tabanan mendatangi pacar/selingkuhannya I GEDE SUGIARTA Als SUGIK yang bernama NI NYOMAN SUMIATI Als LUH KEMBUNG di gang Indus, Jl. Gunung agung, Denpasar. Setelah Melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan dan diperoleh keterangan bahwa I GEDE SUGIARTA Als SUGIK telah di tangkap dan diamankan di tempat Kostnya Jln. Pulau Ayu, Denpasar dan dan diamankan ke Polsek mengwi Polres Badung. Dari informasi pacar/selingkuhan GEDE SUGIARTA ALS SUGIK tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at 24 Pebruari 2023, Pukul 08.00 Wita saksi mendatangi Polsek Mengwi Polres Badung untuk melaksanakan Koordinasi, dari hasil koordinasi membenarkan bahwa GEDE SUGIARTA Als SUGIK memang benar telah dimankan di Polsek Mengwi, kemudian saksi melakukan Interogasi terhadap GEDE SUGIARTA Als SUGIK. Dari hasil interogasi, yang bersangkutan mengakui

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama mengambil/mencuri sepeda motor Honda Scoopy yang bertempat didepan warung didaerah desa Tying Gading Kec. Selemadeg Barat Tabanan, selanjutnya kembali melakukan Pencurian sepeda motor Honda scoopy di pinggir jalan, Jl. Pulau We No.01, Banjar taman, Desa gubug, Kec./Kab. Tabanan. Adapun identitas kendaraan sebagai berikut : No. Pol. DK 4240 GAR warna Coklat-hitam Tahun 2019, NOKA: MH1JM312XKK506446, NOSIN : JM31E-2501849, a.N NI LUH PUTU ANGGRAENI Alamat Banjar Taman, Desa Gubug, Kec./Kab. Tabanan ;

- Bahwa Dari hasil interogasi saksi, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.30 wita awalnya GEDE SUGIARTA ALS SUGIK datang dari arah utara (arah pupuan), yang mana sebelumnya GEDE SUGIARTA ALS SUGIK sempat menumpang angkot dan turun di wilayah Desa Tying Gading. Selanjutnya berjalan kaki ke arah selatan. Kemudian saat melewati sebuah warung di wilayah Desa Tying Gading Kec. Selemadeg Barat Tabanan melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam silver dengan kunci kontak masih tercantol, yang mana pada saat itu warung dalam situasi sepi/tidak ada orang. selanjutnya timbul niat GEDE SUGIARTA ALS SUGIK untuk mencuri sepeda motor tersebut, kemudian GEDE SUGIARTA ALS SUGIK sempat melihat situasi diseputaran warung dan melihat situasi diseputaran sepi/tidak ada orang, kemudian dengan perlahan mendekati sepeda motor tersebut, dan dari arah kanan menaiki sepeda motor, kemudian dengan mudah menghidupkan kunci kontak, selanjutnya GEDE SUGIARTA ALS SUGIK bergegas meninggalkan warung tersebut menuju arah selatan dan berencana mengarah kota Tbbanan.

- Bahwa Dari introgasi yang saksi lakukan maksud dan tujuan dari GEDE SUGIARTA ALS SUGIK melakukan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakannya sendiri, serta GEDE SUGIARTA ALS SUGIK beralasan melakukan mengambil barang dengan menukar sepeda motor yang telah dicuri sebelumnya dan kembali mencuri sepeda motor adalah dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver yang telah dicuri di wilayah Desa Tying Gading Kec. Selemadeg Barat Tabanan dalam kondisi tidak bagus saat dikendarai (BBM akan habis, lampu indicator

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penujuk BBM sudah menyala), sehingga GEDE SUGIARTA ALS SUGIK mempunyai niat untuk kembali mencuri.

- Bahwa Bahwa GEDE SUGIARTA ALS SUGIK mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam tersebut sendiri.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada hari Jum'at 24 Pebruari 2023 saat GEDE SUGIARTA ALS SUGIK diinterogasi di Polsek Mengwi Polres Badung, yang mana dari keterangan GEDE SUGIARTA ALS SUGIK bahwa dirinya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam di Jln. Pulau We No. 01 Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan, yang mana sepeda motor tersebut sempat dibawa ke kosnya di Jln. Pulau Ayu Gg III Nomor 6 Denpasar. Berbekal keterangan dari GEDE SUGIARTA ALS SUGIK, selanjutnya saksi bersama team unit Reskrim Polsek Tabanan dan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Tabanan menuju Jln. Pulau Ayu Gg III Nomor 6 Denpasar, dan langsung menemukan serta mengamankan sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam tersebut. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy Th 2019 No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam tersebut dibawa ke Polsek Tabanan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Keadaan cukup terang karena penggeledahan yang kami lakukan di dalam kamar kos Terdakwa yang ada lampu penerangannya;

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, Noka MH1JM312XKK506446, Nosin JM31E-2501849, Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI, alamat Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, tahun 2017, Noka MH1JM3117HK131888, Nosin JM31E-1134690, Atas nama NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tying Gading, Ds. Tying Gading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ni Wayan Artini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor milik saksi juga sempat diambil pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di depan warung milik saksi di Br. Dinas Tiyang Gading, Ds. Tiyang Gading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan. Sepeda motor saksi tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, tahun 2017, Noka MH1JM3117HK131888, Nosin JM31E-1134690. Atas nama NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tiyang Gading, Ds. Tiyang Gading Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa Saat itu saksi memarkir didepan warung dalam posisi kunci kontak masih nyantol dan tanpa pengawasan. Saksi menaruh sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik saksi didepan warung kurang lebih baru 15 menit, yang mana setelah itu saksi masuk kedalam warung dan tidur bersama cucu saksi. Kemudian anak saksi I KOMANG ADI WISMA TRIGUNA masuk ke dalam warung dan menanyakan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam tersebut. Selanjutnya bersama anak saksi I KOMANG ADI WISMA TRIGUNA mengecek ke depan warung dan sudah tidak menemukan sepeda motor milik saksi. Yang mana sebelumnya saat saksi tidur bersama cucu didalam warung sempat mendengar adanya suara motor yang dihidupkan, namun saksi tidak sempat melihat ataupun keluar warung dikarenakan saksi mengira anaknya yang menggunakan sepeda motor milik saksi. Mengetahui hal tersebut saksi tahu bahwa sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik saksi telah hilang/dicuri;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver tersebut sekira pada bulan Juni tahun 2017 dengan cara kredit seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai siapapun. Namun atas pemberitahuan petugas bahwa yang mengambil/mencuri sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik saksi tersebut adalah GEDE SUGIARTA ALS SUGIK.
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver tersebut, yaitu satu buah BPKB atas nama saksi sendiri NI WAYAN ARTINI alamat Br. Dinas Tiyang Gading, Ds. Tiyang Gading, Kec. Selemadeg Barat Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun untuk STNK sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver telah hilang;

- Bahwa Selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik saksi yang telah hilang/dicuri, barang lain milik saksi yang hilang adalah STNK sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, yang mana sebelumnya STNK sepeda motor tersebut saksi taruh didalam bagasi/jok sepeda motor saksi tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik saksi telah ditemukan, saat saksi diberi tahu oleh kepala desa Tiyang Gading, sepeda motor saksi tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari yang saksi tahu bahwa sepeda motor Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik saksi tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wita di Jln. Pulau We No. 01 Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan, tepatnya didepan rumah dari IDA BAGUS GEDE SUSANTHA;

- Bahwa Bahwa akibat dari kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa Keadaan cukup terang karena penggeledahan yang kami lakukan di dalam kamar kos Terdakwa yang ada lampu penerangannya;

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, Noka MH1JM312XKK506446, Nosin JM31E-2501849, Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI, alamat Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, tahun 2017, Noka MH1JM3117HK131888, Nosin JM31E-1134690, Atas nama NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tiyang Gading, Ds. Tiyang Gading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi I Komang Adi wisma Triguna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik saksi juga sempat diambil pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di depan warung milik saksi di Br. Dinas Tiyang Gading, Ds. Tiyang Gading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan. Sepeda motor saksi tersebut

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, tahun 2017, Noka MH1JM3117HK131888, Nosin JM31E-1134690. Atas nama NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tying Gading, Ds. Tying Gading Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan.

- Bahwa Saksi kenal dengan sdri NI WAYAN ARTINI dan ada hubungan keluarga dengannya. sdri NI WAYAN ARTINI adalah ibu saksi.
- Bahwa Ibu saksi NI WAYAN ARTINI saat setelah menaruh/memarkir sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver didepan warung kemudian masuk kedalam warung dan tidur bersama anak saksi, dengan jarak kurang lebih 10 meter dari sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, dan tempat tidur ibu dan anak saksi tersebut hanya dibatasi rak dagangan saja. Saksi mengetahui sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik sdri NI WAYAN ARTINI yang terparkir didepan warung telah hilang pada saat saksi keluar dari kamar tidur dan menuju warung, kemudian mencari ibu saksi untuk menanyakan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver tersebut dan ibu saksi NI WAYAN ARTINI mengatakan bahwa sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver didepan warung, namun saksi tidak melihat adanya sepeda motor yang terparkir didepan warung. Untuk memastikan hal tersebut, selanjutnya saksi bersama ibu saksi NI WAYAN ARTINI mengecek kedepan warung untuk memastikan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC tersebut, dan memang benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang. Setelah saksi tahu sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik ibu saksi NI WAYAN ARTINI sudah tidak ada di depan warung, saksi sempat mencari kebelakang warung tepatnya di garase namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi mencoba mengejar ke arah utara di Jln. Antosari Pupuan, namun saksi tidak menemukan jejak ataupun melihat sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik ibu saksi NI WAYAN ARTINI.
- Bahwa Selain sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik ibu saksi NI WAYAN ARTINI yang telah hilang, barang atau benda lain yang hilang adalah STNK sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver ikut hilang. Yang mana

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya STNK tersebut ditaruh oleh ibu saksi NI WAYAN ARTINI di jok/bagasi sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver yang telah hilang/dicuri;

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil atau mencuri sepeda motor milik ibu saksi tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut adalah GEDE SUGIARTA als SUGIK.

- Bahwa Sebelumnya saksi ataupun ibu saksi NI WAYAN ARTINI tidak pernah memberikan ijin kepada GEDE SUGIARTA als SUGIK. untuk meminjam ataupun mengambil motor milik saksi tersebut;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa Saksi tahu sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik ibu saksi NI WAYAN ARTINI telah ditemukan dari pemberitahuan Kepolisian Sektor Selemadeg Barat yang menyatakan bahwa sepeda motor milik ibu saksi telah di temukan dipinggir jalan didepan rumah milik IDA BAGUS GEDE SUSANTHA di Jln. Pulau We No. 01 Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik ibu saksi NI WAYAN ARTINI yang telah dicuri tersebut telah ditukar dan ditinggalkan di pinggir Jln. Pulau We No. 01 Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa Keadaan cukup terang karena pengeledahan yang kami lakukan di dalam kamar kos Terdakwa yang ada lampu penerangannya;

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat melakukan pengeledahan berupa:1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, Noka MH1JM312XKK506446, Nosin JM31E-2501849, Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI, alamat Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, tahun 2017, Noka MH1JM3117HK131888, Nosin JM31E-1134690, Atas nama NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tying Gading, Ds. Tying Gading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I atas nama Andika di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau We No. 01 Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) satu unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam;
- Bahwa awalnya Terdkawa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut. Setelah di kantor Polisi Terdakwa baru tahu bahwa pemiliknya adalah IDA BAGUS GEDE SUSANTHA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam tidak menggunakan alat, dikarenakan pada saat itu kunci masih nyantol di rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pertama Terdakwa di Tiyang Gading Selemadeg Barat Tabanan mengambil/mencuri sepeda motor Honda Scoopy nopol DK-5447-GAC warna hitam silver, setelah itu menuju arah kota Tabanan, saat setelah sampai di Jalan Baypas Ir. Soekarno Tabanan tepatnya disebelah barat traffic light simpang Gubug, yang mana pada saat itu Terdakwa dari arah barat kemudian belok kanan menuju jalan Pulau We Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan, kemudian saat melewati sebuah rumah melihat adanya sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam terparkir dipinggir jalan dengan kunci yang masih tercantol dirumah kontak, dan melihat seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kandang ayam berjarak kurang lebih 3 meter dengangan posisi membelakangi sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam. Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung berhenti tepat didepan sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam dan langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya langsung menuju sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam dan mengambil sepeda motor tersebut dengan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver nopol DK-5447-GAC yang Terdakwa kendarai sebelumnya, kemudian bergegas menuju ke arah timur ke jalan Ir. soekarno Tabanan;
- Bahwa Terdakwa kembali mengambil/mencuri dengan cara menukar, dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver yang terdakwa ambil/curi di wilayah desa Tiyang Gading Kec. Selemadeg Barat Tabanan saat dalam perjalanan dari Tiyang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading menuju Denpasar sepeda motor tersebut kondisinya tidak bagus (BBM akan habis), dalam artian saat Terdakwa gas dalam kecepatan tinggi sepeda motor tersebut seperti tidak bisa maksimal atau tersendat-sendat, sehingga Terdakwa kembali mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor. Timbulnya niat Terdakwa tersebut, saat berada di Jln. Ir. Soekarno Tabanan tepatnya di sebelah barat traffic light simpang gubug, dan Terdakwa kembali mengambil/mencuri sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam di Jalan Pulau We No. 01 Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan dengan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver yang terdakwa ambil/curi sebelumnya di wilayah desa Tying Gading Kec. Selemadeg Barat Tabanan.

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam tersebut, selanjutnya saksi menuju ke arah timur di Jalan Pulau We, sesampainya dipersimpangan jalan belok kiri menuju traffic light Desa Gubug, kemudian belok kanan ke arah timur di Jln. Ir. Soekarno Tabanan, selanjutnya saksi membawa dan menaruh sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam di kos tersangka yang beralamat di Jln. Pulau Ayu Gg III Nomor 6 Denpasar;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk mengambil/mencuri 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam tersebut, namun saat setelah Terdakwa mengambil atau mencuri spm Honda scoopy warna hitam silver nopol DK-5447-GAC di Tying Gading Selemadeg Barat Tabanan dan Terdakwa pergunakan dalam perjalanan menuju Denpasar, hanya saja saat dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut dalam kondisi tidak bagus (BBM akan habis) saat digas dalam kecepatan tinggi tidak bisa berlari maksimal atau tersendat-sendat, kemudian timbulah niat Terdakwa mencuri sepeda motor lain yang kuncinya masih tercantol dan tanpa pengawasan dari pemilik kendaraan. Hal tersebut Terdakwa lakukan saat diperjalanan dari Tabanan menuju Denpasar tepatnya di Jalan Pulau We No. 01 Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dan tersangkut dalam perkara pidana sebanyak 4 (empat) kali dan ditahan dalam perkara tindak pidana pencurian. Tahun 2014 Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Busung Biu Buleleng dalam kasus pencurian, pada tahun 2015 Terdakwa keluar dari LP Singaraja dan kembali ditangkap oleh Kepolisian Polres Tabanan serta ditahan Di LP Tabanan sampai 2016 dikarenakan dalam kasus pencurian. Selanjutnya terdakwa pulang ke Buleleng dan bekerja di rumah, pada tahun 2019 tersangka kembali ditangkap oleh Kepolisian Polres Badung dan ditahan di LP Kerobokan dalam kasus pencurian, dan bebas pada tanggal 17 Agustus 2022. Selanjutnya terdakwa pulang ke Buleleng dan sempat kembali melakukan pencurian, dan pada tanggal 08 Januari 2023 terdakwa kembali ditangkap oleh Kepolisian Polsek Menguwi Polres Badung dikarenakan kembali mencuri, dan terdakwa ditahan sampai sekarang;

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, Noka MH1JM312XKK506446, Nosin JM31E-2501849, Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI, alamat Br. Taman, Ds. Gubug, Kec./Kab. Tabanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver, tahun 2017, Noka MH1JM3117HK131888, Nosin JM31E-1134690, Atas nama NI WAYAN ARTINI, alamat Br. Dinas Tying Gading, Ds. Tying Gading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, No-ka MH1JM312XKK506446, No-sin JM31E-2501849. Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI alamat Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 5447 GAC warna hitam silver tahun 2017, No-ka MH1JM3117HK131888, No-sin JM31E-1134690. Atas nama NI WAYAN ARTINI alamat Br. Dinas Tying Gading, Ds. Tying Gading, Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah dilakukan penyitaan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK melakukan perbuatan mengambil sebuah sepeda motor berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.30 wita, terdakwa naik angkot dari Pupuan kemudian turun dipinggir jalan di daerah Desa Tiyang Gading, lalu terdakwa berjalan ke arah selatan kurang lebih sejauh 100 meter, saat terdakwa melewati sebuah warung milik Saksi NI WAYAN ARTINI di Banjar Dinas Tiyang Gading, Desa Tiyang Gading, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, terdakwa melihat didepan warung tersebut terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM3117HK131888, Nomor Mesin JM31E-1134690, dengan posisi kunci kontak yang masih tercantol dan situasi warung pada saat itu keadaan sepi tidak ada orang timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengecek situasi diseputaran warung untuk memastikan tidak terdapat orang yang melihat, selanjutnya terdakwa perlahan mendekati sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik Saksi NI WAYAN ARTINI dan menaiki sepeda motor tersebut serta bergegas menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih tercantol menuju arah selatan mengarah kota Tabanan;

- Bahwa benar terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa saat dalam perjalanan dari Tiyang Gading menuju Denpasar sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver tersebut kondisinya tidak bagus terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor lain, setelah sampai di Jalan Bypass Ir. Soekarno tepatnya disebelah barat traffic light simpang Gubug, terdakwa saat itu dari arah barat kemudian belok kanan menuju Jalan Pulau We, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Terdakwa saat melewati rumah Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA di Jalan Pulau We No. 01, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdakwa melihat terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM312XKK506446, Nomor Mesin

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E2501849, terparkir dipinggir jalan dengan kunci yang masih tercantol dirumah kontak dan terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kandang ayam berjarak kurang lebih 3 meter dengan posisi membelakangi sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam. Selanjutnya terdakwa berhenti tepat didepan sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, kemudian turun dari sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC yang terdakwa kendarai menuju sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam milik Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA dan mengambil dengan cara menukar sepeda motor tersebut dengan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver yang telah dikendarai terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam menggunakan kunci yang masih tercantol dirumah kontak menuju arah timur di Jalan Pulau We, sesampainya dipersimpangan jalan belok kiri menuju traffic light Desa Gubug, lalu belok kanan ke arah timur di Jalan Ir. Soekarno Tabanan. Setelah terdakwa membawa dan menaruh sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ayu Gang III Nomor 6 Denpasar;

- Bahwa benar Terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam yang dipergunakan untuk aktifitas sehari-hari dan terdakwa sempat pergunakan selama 3 (tiga) hari yang ditaruh di kos terdakwa di Jalan Pulau Ayu Gang III Nomor 6 Denpasar;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 5447 GAC warna hitam silver tahun 2017 yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wita di depan warung di Banjar Dinas Tiyang Gading, Desa Tiyang Gading, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan milik Saksi NI WAYAN ARTINI. Selanjutnya terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor dengan cara menukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wita di Jalan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulau We No. 01, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan milik Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK tersebut sebelumnya tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu Saksi NI WAYAN ARTINI selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver dan Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK tersebut, Saksi NI WAYAN ARTINI sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Ayat KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Gede Sugiarta Alias Sugik diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Gede Sugiarta Alias Sugik telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Andika dan Saenol adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu sengaja dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta;

- Bahwa benar terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK melakukan perbuatan mengambil sebuah sepeda motor berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.30 wita, terdakwa naik angkot dari Pupuan kemudian turun dipinggir jalan di daerah Desa Tying Gading, lalu terdakwa berjalan ke arah selatan kurang lebih sejauh 100 meter, saat terdakwa melewati sebuah warung milik Saksi NI WAYAN ARTINI di Banjar Dinas Tying Gading, Desa Tying Gading, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, terdakwa melihat didepan warung tersebut terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver tahun 2017, Nomor

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JM3117HK131888, Nomor Mesin JM31E-1134690, dengan posisi kunci kontak yang masih tercantol dan situasi warung pada saat itu keadaan sepi tidak ada orang timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengecek situasi diseputaran warung untuk memastikan tidak terdapat orang yang melihat, selanjutnya terdakwa perlahan mendekati sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver milik Saksi NI WAYAN ARTINI dan menaiki sepeda motor tersebut serta bergegas menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih tercantol menuju arah selatan mengarah kota Tabanan;

- Bahwa benar terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa saat dalam perjalanan dari Tiyang Gading menuju Denpasar sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver tersebut kondisinya tidak bagus terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor lain, setelah sampai di Jalan Bypass Ir. Soekarno tepatnya disebelah barat traffic light simpang Gubug, terdakwa saat itu dari arah barat kemudian belok kanan menuju Jalan Pulau We, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Terdakwa saat melewati rumah Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA di Jalan Pulau We No. 01, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdakwa melihat terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM312XKK506446, Nomor Mesin JM31E2501849, terparkir dipinggir jalan dengan kunci yang masih tercantol dirumah kontak dan terdakwa melihat seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kandang ayam berjarak kurang lebih 3 meter dengan posisi membelakangi sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam. Selanjutnya terdakwa berhenti tepat didepan sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam, kemudian turun dari sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC yang terdakwa kendarai menuju sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam milik Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA dan mengambil dengan cara menukar sepeda motor tersebut dengan meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy DK 5447 GAC warna hitam silver yang telah dikendarai terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat hitam menggunakan kunci yang masih tercantol di rumah kontak menuju arah timur di Jalan Pulau We, sesampainya dipersimpangan jalan belok kiri menuju traffic light Desa Gubug, lalu belok kanan ke arah timur di Jalan Ir. Soekarno Tabanan. Setelah terdakwa membawa dan menaruh sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ayu Gang III Nomor 6 Denpasar;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK tersebut sebelumnya tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu Saksi NI WAYAN ARTINI selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver dan Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa GEDE SUGIARTA Alias SUGIK tersebut, Saksi NI WAYAN ARTINI sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver dan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Ni Wayan Artini dan Ida Bagus Gede Susantha tanpa izin dari pemilik dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian maka unsur *Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta Bahwa terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEDE SUGIARTA Alias SUGIK telah melakukan perbuatan mengambil sebuah sepeda motor pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wita, di depan warung milik Saksi NI WAYAN ARTINI di Banjar Dinas Tiyang Gading, Desa Tiyang Gading, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5447 GAC warna hitam silver tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM3117HK131888, Nomor Mesin JM31E-1134690, dengan posisi kunci kontak yang masih tercantol dan bergegas menuju arah selatan mengarah kota Tabanan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wita, saat dalam perjalanan terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor lain, Terdakwa saat melewati rumah Saksi IDA BAGUS GEDE SUSANTHA di Jalan Pulau We No. 01, Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4240 GAR warna coklat hitam tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM312XKK506446, Nomor Mesin JM31E2501849, terparkir dipinggir jalan dengan kunci yang masih tercantol dirumah kontak dan bergegas mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 4240 GAR warna coklat hitam menggunakan kunci yang masih tercantol dirumah kontak menuju arah timur di Jalan Pulau We

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut menurut Majelis Hakim unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, No-ka MH1JM312XKK506446, No-sin JM31E-2501849. Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI alamat Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ida Bagus Gede Susantha maka statusnya dikembalikan ke saksi Ida Bagus Gede Susantha ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 5447 GAC warna hitam silver tahun 2017, No-ka MH1JM3117HK131888, No-sin JM31E-1134690. Atas nama NI WAYAN ARTINI alamat Br. Dinas Tying Gading, Ds. Tying Gading, Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ni Wayan Artini maka statusnya dikembalikan ke saksi Ni Wayan Artini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi NI WAYAN ARTINI dan Saksi IDA BAGUS SUSANTHA;
- Terdakwa pernah dihukum (Residivis);

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terang terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE SUGIARTA Alias SUGIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 4240 GAR warna coklat hitam, tahun 2019, No-ka MH1JM312XKK506446, No-sin JM31E-2501849. Atas nama NI LUH PUTU ANGGRAENI alamat Br. Taman Ds. Gubug Kec./Kab. Tabanan;

Dikembalikan kepada Saksi / Pelapor IDA BAGUS GEDE SUSANTHA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol DK 5447 GAC warna hitam silver tahun 2017, No-ka MH1JM3117HK131888, No-sin JM31E-1134690. Atas nama NI WAYAN ARTINI alamat Br. Dinas Tiyang Gading, Ds. Tiyang Gading, Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan;

Dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN ARTINI

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Uli Bunga Hutabarat, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Novita Nugraheni Sembodo, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Uli Bunga Hutabarat, SH.,MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31